



P E N E T A P A N

Nomor 326/PDT.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. ABEL DELWIN DARMAWAN, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 03 Desember 1992, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katholik, Alamat : Pantai Mutiara Blok A No. 51, RT 001 RW 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
2. KAREN FUJI, Tempat/Tanggal lahir : Kagoshima, 16 Juni 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Jepang, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Katholik, Alamat Domisili : Pantai Mutiara Blok A No. 51, RT 001 RW 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama M. Ali Syaifudin, SH, MH, Sutardi, SH dan Imam Setiaji, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 RT.010 RW.003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/ LBH-HIR.JU/PDT/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan para Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Juli 2021 dengan nomor 326/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172010312920006 atas nama Abel Delwin Darmawan;
2. Bahwa Pemohon 2 merupakan seorang warga negara asing yang telah mendapatkan izin tinggal di Indonesia, dibuktikan dengan Surat Izin Tinggal Terbatas elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I

Halaman 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.



TPI Jakarta Utara;

3. Bahwa saat ini Pemohon 2 tinggal bersama Pemohon 1 dan berdomisili di Pantai Mutiara Blok A No. 51, RT 001 RW 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 450/071.562/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pluit, Jakarta Utara;

4. Bahwa Para Pemohon merupakan pasang suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 09 Januari 2021, berdasarkan Surat Perkawinan tertanggal 09 Januari 2021;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 Para Pemohon mencatatkan pernikahan tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3172-KW-15022021-0001;

6. Bahwa setelah resmi menikah sebagai bentuk kekeluargaan Pemohon 2 menambahkan nama keluarga suami pada nama Pemohon 2 sebagaimana didalam Surat Perkawinan tertulis nama Pemohon dengan nama Darmawan;

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, Pemohon 2 melaporkan pernikahan dan nama Pemohon 2 kepada pemerintah Jepang, sehingga tercatat nama Pemohon saat ini dengan nama Karen Darmawan, berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah Shibuya-ku, Jepang, No. Penerbitan : 01490196;

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud menambahkan nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-15022021-0001, yang semula : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN FUJI, di perbaiki menjadi : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN DARMAWAN;

9. Bahwa penambahan dan perbaikan nama Pemohon 2 tersebut diatas juga untuk disesuaikan dengan nama yang telah tercatat pada Data Pemerintahan Jepang;

10. Bahwa untuk penambahan dan perbaikan nama tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani

Halaman 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon memperbaiki dan menambah nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-15022021-0001, menjadi : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN DARMAWAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172010312920006 atas nama Abel Delwin Dermawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Karen Fuji, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Passport Japan Nomor: TR7750935 atas nama Karen Fuji, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 3172-KW-15022021-0001 atas nama Abel Delwin Dermawan dengan Karen Fuji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor: 3172-KW-15022021-0001 atas nama Abel Delwin Dermawan dengan Karen Fuji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta atas nama Ignatius Abel Delwin Dermawan dengan Edith Karen Darmawan, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikasi seluruh data atas nama Karen Darmawan (bahasa Jepang), diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan Sertifikasi Data atas nama Karen Darmawan, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 450/071.562/2021 atas nama Abel Delwin Dermawan, yang dikeluarkan Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pernyataan atas nama Arjen Tridarma Darmawan, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya isi nya sesuai kecuali bukti P-3 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti surat tersebut ditemplei meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu mengajukan bukti Surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi Ignatius Rino, dibawah sumpah/janji dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia dan Pemohon 2 merupakan seorang warga negara asing (Jepang);
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Pantai Mutiara Blok A No. 51, RT 001 RW 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasang suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 09 Januari 2021;
- Bahwa setelah resmi menikah sebagai bentuk kekeluargaan Pemohon 2 menambahkan nama keluarga suami pada nama

Halaman 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 2 sebagaimana didalam Surat Perkawinan tertulis nama Pemohon dengan nama Darmawan;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menambahkan nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-15022021-0001, yang semula : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN FUJI, di perbaiki menjadi : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN DARMAWAN;

- Bahwa penambahan dan perbaikan nama Pemohon 2 tersebut diatas juga untuk disesuaikan dengan nama yang telah tercatat pada Data Pemerintahan Jepang;

2. Saksi Donny Darmawan, dibawah sumpah/janji dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia dan Pemohon 2 merupakan seorang warga negara asing (Jepang);
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Pantai Mutiara Blok A No. 51, RT 001 RW 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasang suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 09 Januari 2021;
- Bahwa setelah resmi menikah sebagai bentuk kekeluargaan Pemohon 2 menambahkan nama keluarga suami pada nama Pemohon 2 sebagaimana didalam Surat Perkawinan tertulis nama Pemohon dengan nama Darmawan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menambahkan nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-15022021-0001, yang semula : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN FUJI, di perbaiki menjadi : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN DARMAWAN;

Halaman 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan dan perbaikan nama Pemohon 2 tersebut diatas juga untuk disesuaikan dengan nama yang telah tercatat pada Data Pemerintahan Jepang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Juli 2021 Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon memperbaiki dan menambah nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-15022021-0001, menjadi : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN DARMAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama saksi Ignatius Rino dan saksi Donny Darmawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik telah nyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok A No. 51, RT 001 RW 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 yaitu memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 memohon agar menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon

Halaman 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan menambah nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-15022021-0001, menjadi : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN DARMAWAN, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 diperoleh Fakta bahwa Pemohon 1 bernama Abel Delwin Darmawan adalah Warga Negara Indonesia dan Pemohon 2 bernama Karen Fuji adalah warga Negara Jepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami – isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 09 Januari 2021, berdasarkan Surat Perkawinan tertanggal 09 Januari 2021 dan pernikahan para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3172-KW-15022021-0001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 diperoleh fakta bahwa Pemohon 2 menambahkan nama keluarga suami pada nama Pemohon 2 sebagaimana didalam Surat Perkawinan tertulis nama Pemohon dengan nama Karen Darmawan dan atas dasar tersebut diatas, Pemohon 2 melaporkan pernikahan dan nama Pemohon 2 kepada pemerintah Jepang, sehingga tercatat nama Pemohon saat ini dengan nama Karen Darmawan, berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah Shibuya-ku, Jepang, No. Penerbitan : 01490196;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang merupakan surat pernyataan atas nama Arjen Tridarma Darmawan, pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan penambahan nama Pemohon 2 yang sebelumnya atas nama Karen Fuji menjadi Karen Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu saksi Ignatius Rino dan saksi Donny Darmawan dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu setelah resmi menikah sebagai bentuk kekeluargaan Pemohon 2 menambahkan nama keluarga suami pada nama Pemohon 2 sebagaimana didalam Surat Perkawinan tertulis nama Pemohon dengan nama Darmawan. Para Pemohon bermaksud menambahkan nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-15022021-0001, yang semula : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN FUJI, di perbaiki menjadi : telah tercatat perkawinan antara ABEL

Halaman 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELWIN DARMAWAN dengan KAREN DARMAWAN. penambahan dan perbaikan nama Pemohon 2 tersebut diatas juga untuk disesuaikan dengan nama yang telah tercatat pada Data Pemerintahan Jepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah menambahkan nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Para Pemohon, yang semula : telah tercatat perkawinan antara Abel Delwin Darmawan dengan Karen Fuji, di perbaiki menjadi : telah tercatat perkawinan antara Abel Delwin Darmawan dengan Karen Darmawan. dan penambahan dan perbaikan nama Pemohon 2 tersebut diatas juga untuk disesuaikan dengan nama yang telah tercatat pada Data Pemerintahan Jepang. serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonan angka 3 (tiga) memohon agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 64 ayat (8) dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dalam pasal 12 dan pasal 19 serta pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon memperbaiki dan menambah nama Keluarga Pemohon 1 pada nama Pemohon 2 didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-15022021-0001, menjadi : telah tercatat perkawinan antara ABEL DELWIN DARMAWAN dengan KAREN DARMAWAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Boko, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H

Boko, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PNJkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)